

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

Jl. Pahlawan No.876, Tanjung, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

53144 0281630454



[kpknlpurwokerto.id/](http://kpknlpurwokerto.id/)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

# Verifikasi Permohonan Penilaian BMN untuk Permohonan Penilaian Selain dari Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.II. Yogyakarta / Kantor  
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

No. SK :

### Persyaratan

1. Latar belakang permohonan;
2. Tujuan penilaian
3. Dokumen kepemilikan
4. Deskripsi obyek penilaian meliputi: lokasi, jumlah, dan luas bidang tanah dan/atau bangunan;
5. Dokumen penatausahaan barang, berupa fotokopi Kartu Identitas Barang (untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang).
6. Deskripsi objek Penilaian, meliputi: lokasi, jumlah, dan spesifikasi (untuk permohonan selain tanah dan/atau bangunan)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

Jl. Pahlawan No.876, Tanjung, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

53144 0281630454



[kpknlpurwokerto.id/](http://kpknlpurwokerto.id/)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

1. Kepala KPKNL Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Dero Yogyakarta / Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto menerima permohonan Kepala Seksi Pelayanan Penilaian untuk diselesaikan.
2. Kepala Seksi Pelayanan Penilaian menerima disposisi dari Kepala KPKNL, kemudian mendisposisikan dan memberikan arahan terkait permohonan tersebut kepada Pelaksana Seksi Pelayanan Penilaian.
3. Berdasarkan disposisi Kepala Seksi Pelayanan Penilaian, Pelaksana Seksi Pelayanan Penilaian melakukan: i. verifikasi dokumen permohonan penilaian terkait kewenangan tim penilai dan kelengkapan dokumen permohonan penilaian. ii. pengecekan kecukupan sumber daya tenaga Penilai. iii. persiapan dokumen hasil verifikasi. iv. input permohonan penilaian pada Sistem Informasi Penilaian (SIP).
4. Berdasarkan hasil verifikasi, Pelaksana pada Seksi Pelayanan Penilaian: i. Menyusun konsep nota dinas Kepala Seksi Pelayanan Penilaian kepada Kepala KPKNL dan konsep surat/nota dinas Kepala KPKNL kepada Pemohon dan/atau Kantor Pusat/Kanwil/KPKNL hal penerusan permohonan penilaian atau pengembalian permohonan penilaian atau permintaan kelengkapan dokumen permohonan penilaian; atau ii. Menyusun konsep nota dinas Kepala Seksi Pelayanan Penilaian kepada Kepala KPKNL tentang penyampaian nama anggota tim Penilai untuk dapat diterbitkan SK Tim Penilai. kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Penilaian.
5. Dalam hal terdapat kekurangan tenaga Penilai, maka dilakukan permintaan bantuan tenaga penilai ke Kanwil DJKN (SOP Permintaan Bantuan Tenaga Penilai)
6. Kepala Seksi Pelayanan Pelayanan Penilaian memeriksa dan menandatangani nota dinas Kepala Seksi Pelayanan Penilaian
7. Kepala KPKNL menerima nota dinas Kepala Seksi Pelayanan Penilaian dan memeriksa serta menandatangani surat/nota dinas Kepala KPKNL hal penerusan permohonan penilaian atau pengembalian permohonan penilaian atau permintaan kelengkapan dokumen permohonan penilaian atau memeriksa dan menetapkan SK Tim Penilai.
8. SK Tim Penilai disampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Penilaian
9. Kepala Seksi Pelayanan Penilaian menerima SK Tim Penilai dan mendisposisikan serta memberikan arahan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan Penilaian untuk menyiapkan dokumen serah terima berkas permohonan penilaian kepada Tim Penilai dan melakukan input pada SIP
10. Pelaksana Seksi Pelayanan Penilaian menyiapkan dokumen serah terima berkas permohonan penilaian kepada Tim Penilai dan melakukan input pada SIP.
11. Tim Penilai menerima dari Pelaksana Seksi Pelayanan yaitu Surat Keputusan (SK) Tim Penilai dan berkas permohonan penilaian berikut hasil verifikasi.
12. Tim Penilai melakukan verifikasi kelengkapan dan kelayakan data dan informasi permohonan penilaian
13. Tim Penilai menyerahkan hasil verifikasi kepada Pelaksana Seksi Pelayanan Penilaian menggunakan form hasil verifikasi

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

Jl. Pahlawan No.876, Tanjung, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

53144 0281630454



[kpknlpurwokerto.id/](http://kpknlpurwokerto.id/)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

### Waktu Penyelesaian

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta / Kantor

5 Hari kerja

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

1. Tanah dan/atau Bangunan
  - a. Maksimal 50 = 5 hari kerja
  - b. 51 s.d 100 = 6 hari kerja
  - c. Lebih dari 100 = 7 hari kerja
2. Selain Tanah dan Bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan
  - a. Maksimal 50 = 5 hari kerja
  - b. 51 s.d 100 = 6 hari kerja
  - c. Lebih dari 100 = 7 hari kerja
3. Selain Tanah dan Bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan

Minimal 1 selain tanah dan bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan = 5 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Kepala KPKNL kepada Pemohon

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

Jl. Pahlawan No.876, Tanjung, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah  
53144 0281630454



[kpknlpurwokerto.id/](http://kpknlpurwokerto.id/)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta / Kantor  
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

1. Telepon : (0281) 630 454

2. Fax : (0281) 630 451

3. Email :

[kpknlpurwokerto@kemenkeu.go.id](mailto:kpknlpurwokerto@kemenkeu.go.id)

[kpknlpurwokerto@gmail.com](mailto:kpknlpurwokerto@gmail.com)

4. Website : <https://kpknlpurwokerto.id/>